



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Desaberu, 19 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor Handphone: **XXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXX**, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 18 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor Handphone: **XXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXX**, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlg telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan kami tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) berstatus beristri dalam usia 38 tahun, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 12

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2020, dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus perawan dalam usia 36 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II atas nama: XXX, Karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsiah telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram, (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
  4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Kepentingan Hukum lainnya;
  7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Permohonan I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada 16 Juli 2017;
  8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I)** dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2017, di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, para Pemohon menyatakan akan mengajukan dan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II;

Bahwa, Oleh karena para pemohon menyatakan akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II, maka Para pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati para Pemohon, para Pemohon telah menyatakan akan melaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahap pemeriksaan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut, untuk melaksanakan pernikahannya di kantor urusan agama, maka oleh Majelis Hakim permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**M. Anwar, SH**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.Tlg